

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu kawin (كَلِمَاتٌ) dan zawwaj (زَوْجًا). Secara arti, kata kawin berarti “bergabung” (تَجَمُّعٌ), “hubungan kelamin” (عِلَاقَةٌ) dan juga berarti “akad” (عَقْدٌ).¹ Menurut *syara'* ialah akad ijab-qabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera di bawah naungan ridha *Ill hi*. Menurut aturan agama, akad kawin harus diucapkan dengan kata-kata yang *arih* yang menunjukkan maksud kawin.²

Perkawinan merupakan ikatan suami istri dengan ungkapan yang mengarah pada perkawinan atas kesaksian dua orang yang baik dan kehadiran seorang wali. Perkawinan merupakan anugerah *Ill hi* yang diberikan kepada manusia.³ Seperti firman Allah dalam Al-Qur' an surat Ar-R um ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 35-36.

²H. Ibnu Mas'ud, H. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 250.

³Ahla Shuffah, *Tafsir Maqashidi/Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), 167.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sak nah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*ra mah*). Yang terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong.

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan *sunnah* Allah dan *sunnah* Rasul. *Sunnah* Allah, berarti menurut *qudrat* dan *ir dat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan *sunnah* Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sifatnya sebagai *sunnah* Allah dapat di lihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut:

Pertama, Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur' n surat adz-Dh riy t (51) ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.⁵

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat Ar-R m (30): 21 (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, t. th.), 406.

⁵ Ibid., Qur'an Surat Adz-Dh riy t (51): 49, 522.

Kedua, secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur' n surat an-Najm (53) ayat 45 yang berbunyi:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٥٥﴾

Artinya: Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.⁶

Ketiga, laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak.⁷ Hal ini disebutkan dalam Al-Qur' n surat an-Nis ' ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ

Artinya: ”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”⁸

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹ Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *m thaqon*

⁶ Ibid., Qur'an Surat an-Najm (53) : 45, 528.

⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 41-42.

⁸ Ibid., Qur'an Surat an-Nis '(4): 1, 77.

⁹ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

ghol an untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁰ Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan ialah:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali kawin.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan kabul.¹¹

Rukun merupakan suatu urgen penting yang harus dipenuhi. Oleh karena itu jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah. Adapun syarat dalam pernikahan ialah bahwa baik calon mempelai, wali dan saksi harus sama-sama beragama Islam, sudah baligh, berakal sehat, berdasarkan kemauan sendiri dan saling mengetahui satu sama lain (jelas). Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah manakala terpenuhinya rukun dan syarat dalam pelaksanaan perkawinan sebagaimana yang disebutkan di atas. Namun dalam hukum perkawinan di Indonesia, selain terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum Islam, ditambahkan ketentuan bahwa perkawinan dianggap sah bila dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal tersebut lebih lanjut

¹⁰ *Ibid*, 324.

¹¹ *Ibid.*, 326.

diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hukum positif adanya peraturan sedemikian rupa guna menjaga hak-hak suami, istri dan anak yang dilahirkannya kelak agar memperoleh perlindungan di mata hukum. Sehingga jika suatu saat terjadi sengketa, ada hukum yang akan berupaya memberi keadilan antara para pihak.

Para ulama Indonesia umumnya setuju dengan peraturan tersebut di atas, meskipun ketentuan persyaratan pencatatan tersebut tidak ditulis dalam kitab-kitab fiqh. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sekalipun perkawinan menurut hukum Islam sudah dinyatakan sah, tetapi sebaiknya dicatatkan agar status pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum sehingga hak-hak antara para pihak yang melangsungkan pernikahan dapat dilindungi oleh hukum Negara.

Salah satu tujuan perkawinan selain untuk menjadikan dua keluarga menjadi satu keluarga, juga untuk memperoleh keturunan yang jelas. Sehingga keabsahan perkawinan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kelahiran anak merupakan suatu peristiwa yang banyak menimbulkan akibat hukum. Dari akibat hukum yang dimaksud diantaranya ialah mengenai hak nafkah, hak asuh, hubungan kewarisan dan perwalian. Oleh karena itu seorang anak yang lahir dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya.

Dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan di dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.¹² yang termasuk dalam kategori Pasal ini adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa perkawinan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.¹³

Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sah adalah:

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 78-79.

¹³ Firdaus, “‘*iddah* Perempuan Hamil Karena Zina dan Studi Anak Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, *Inklusif*, 1 (Juli-Desember, 2013), 29.

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.¹⁴

Di samping pengertian anak sah seperti yang telah disebutkan di atas, ada pula anak luar kawin. Adapun mengenai pengertian anak luar kawin dalam hukum Islam ialah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Lebih lanjut terkait anak luar kawin, dalam hukum Perkawinan di Indonesia juga telah diatur sebagaimana tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 yang menyebutkan bahwa:

1. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁵

Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁶

Anak luar kawin menurut Hukum Perdata (B.W) terdapat dua jenis anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu antar orang-orang yang mana tidak ada larangan untuk kawin dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk perkawinan karena sebab-sebab yang ditentukan oleh undang-

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia, 352.

¹⁵ *Ibid.*, 14.

¹⁶ *Ibid.*, 352.

undang, atau jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Mengenai anak lahir karena zina adalah anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang dibenahi oleh seorang laki-laki, sedang laki-laki atau perempuan itu masih terikat perkawinan dengan orang lain. Sedangkan anak sumbang adalah anak yang lahir dar seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan laki-laki yang membenahi anak itu.¹⁷

Melihat pengertian mengenai anak sah dan anak luar kawin tersebut tentunya juga terdapat perbedaan terkait hak-hak yang mereka peroleh dari kedua orang tuanya. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa status anak sah memiliki seperangkat hak-hak yang mutlak dan sepenuhnya dengan kedua orang tuanya, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berbeda halnya dengan status anak luar kawin, dimana dalam hukum Islam ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Tetapi menurut hukum perdata perkawinan di Indonesia, anak luar kawin masih terdapat kemungkinan memiliki hak-hak yang sama dengan anak sah dengan syarat-syarat tertentu.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik dan mencoba mengkaji lebih dalam terkait perbedaan perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia terkait status anak luar kawin tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin”**, untuk

¹⁷ Firdaus, “Iddah Perempuan Hamil...”, 35.

mengetahui seperti apa perbandingan status anak luar kawin beserta hak-hak yang ia peroleh dalam hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status nasab anak luar kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana status nafkah anak luar kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia?
3. Bagaimana status wali nikah anak luar kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memaparkan hasil analisis perbandingan hukum Islam dan hukum Perkawinan di Indonesia tentang status nasab anak luar kawin.
2. Untuk mengetahui dan memaparkan hasil analisis perbandingan hukum Islam dan hukum Perkawinan di Indonesia tentang status nafkah anak luar kawin.

3. Untuk mengetahui dan memaparkan hasil analisis perbandingan hukum Islam dan hukum Perkawinan di Indonesia tentang status wali anak luar kawin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara teoritik mengenai perbandingan hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia tentang status anak luar kawin sebagai pertimbangan, menambah referensi penelitian selanjutnya dan menambah khazanah ilmu pengetahuan.

2. Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan para akademisi khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai kajian lebih lanjut oleh para peminat mengenai masalah yang berhubungan dengan status anak luar kawin dalam hukum perkawinan di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Untuk lebih memahami perbedaan penelitian ini, maka perlu kiranya diungkapkan hasil penelitian yang sedikit banyak terkait dengan topik penelitian ini, karena penelitian terdahulu sudah pernah dibahas diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Haima Najachatul Mukarromah, yang berjudul Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Penelitian tersebut membahas tentang seperti apa praktik perwalian anak luar nikah di KUA Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan yuridis normatif, yakni mengkaji hukum perwalian dalam nikah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia dan mendekati permasalahan perwalian anak luar nikah dari segi hukum Islam melalui teks al-Qur'an dan Hadits. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan observasi, *interview* (wawancara) secara langsung dengan pihak terkait, seperti Kepala KUA, dokumentasi berupa data-data masalah perwalian anak luar nikah yang tercatat di KUA Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa peran KUA Kecamatan Selogiri dalam pelaksanaan perwalian akad nikah bagi anak luar nikah sudah sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata, yakni dengan menanyakan kepada orang tua calon pengantin perempuan untuk mengakui apakah calon pengantin perempuan tersebut merupakan anak sah atau anak luar nikah. Apabila orang tua calon pengantin perempuan tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anak luar nikah, maka pihak KUA Kecamatan Selogiri tersebut akan menyarankan

menggunakan wali hakim untuk pernikahan tersebut. Namun, penunjukan wali hakim di sini tidak melalui prosedural terkait Pengadilan Agama sebagaimana mestinya, tetapi hanya dengan proses *verbal* wali hakim dari Kepala Desa atau Kelurahan.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Ponorogo, Lilis Stiyawati yang berjudul Kedudukan Anak Luar Kawin (Analisis Perbandingan menurut KUH Perdata dan Hukum Islam). Dalam penelitian tersebut memaparkan perbandingan status nasab dan hak kewarisan anak luar kawin menurut KUH Perdata dan hukum Islam. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara pengumpulan data-data kepustakaan tanpa diikuti dengan uji empirik. Jadi penelitian tersebut berupa penelitian teks yang seluruh substansinya diolah secara teoritis. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa nasab anak di luar kawin menurut KUH Perdata yang telah diakui dan disahkan sama halnya dengan anak sah, yaitu dinasabkan kepada bapak dan ibunya. Sedangkan dalam hukum Islam, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Pewarisan anak luar kawin dalam KUH Perdata adalah dari pihak ayah dan ibu yang mengakuinya, namun terbatas hanya 1/3 dari harta warisannya. Dalam hukum Islam, karena anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan

¹⁸ Haima Najachatul Mukarromah, Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri (Thesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

ibunya sehingga ia pun tidak memiliki hak waris dari pihak bapaknya, melainkan dari pihak keluarga ibunya.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Ponorogo, Enis Alfiati yang berjudul Studi Komparatif Jumhur Ulama dan Shi'ah Imamiyah Tentang Kewarisan Anak Luar Nikah. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pandangan jumhur ulama dan *shi'ah* Imamiyah tentang kewarisan anak luar nikah serta dasar hukum yang digunakan dalam menguatkan pandangan mereka. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi tersebut berupa penelitian kualitatif, yaitu data yang digunakan berupa data-data verbal (tertulis) bukan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan sejarah komparatif untuk membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada suatu periode masa lampau guna memperlihatkan unsur perbedaan dan persamaan dari fenomena sejenis. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan observasi, yaitu menelusuri buku-buku atau tulisan kewarisan anak luar nikah serta sumber lain yang relevan yang mendukung pendalaman dan analisa pembahasan tersebut. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa masalah kewarisan anak di luar nikah menurut jumhur ulama hanya mendapat bagian dari pihak ibu saja, karena tidak adanya pernikahan yang sah sehingga membuat terhalangnya hak waris mewarisi dari pihak bapak. Berbeda dengan pendapat Shi'ah Imamiyah, hak waris mewarisi bagi anak di luar nikah atau kewarisan anak tidak mendapatkan waris dari pihak keduanya (ayah dan ibu

¹⁹ Lilis Stiyawati, Kedudukan Anak Luar kawin (Analisis Perbandingan Menurut KUH Perdata dan Hukum Islam), (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2005).

serta kerabat dari keduanya) karena anak zina tersebut tidak di lahirkan dari perkawinan yang sah. Adapun dasar hukum tentang kewarisan anak luar nikah yang digunakan jumhur ulama berpedoman pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sedangkan Shi'ah Imamiyah juga berpedoman pada ayat Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 6 sebagai dasar hukumnya dan diperkuat dengan hadith.²⁰

Jadi persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai anak luar kawin. Akan tetapi terdapat perbedaan terkait kajian teori yang dibahas. Dimana penulis memfokuskan pembahasannya tentang perbandingan hukum Islam dan hukum Perkawinan di Indonesia tentang status nasab, nafkah dan wali nikah anak luar kawin yang hal tersebut belum dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapat suatu kebenaran. Maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

²⁰ Enis Alfiati, *Studi Komparatif Jumhur Ulama dan Shi'ah Imamiyah Tentang Kewarisan Anak Luar Nikah* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2006).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka atau *library research*. Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan di wilayah kepustakaan, baik penelaahan dari sebuah kitab, pemikiran tokoh, kaidah fiqih, sejarah dan lain sebagainya. Model kajian pustaka yang digunakan adalah penelitian hukum Islam yang dimaksudkan untuk menggali, menemukan dan mengembangkan hukum terkait dengan problem-problem keutamaan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Secara normatif, metode yang dikembangkan ulama untuk menggali hukum Islam dalam skripsi ini adalah metode literal yang ditunjukkan terhadap teks-teks *shari'ah* yang berupa al-Qur'an dan Hadits untuk mengetahui bagaimana cara lafal-lafal kedua sumber itu menunjukkan kepada hukum-hukum yang dimaksudnya. Dalam hal ini penulis berupaya menggali dalil-dalil hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia terkait status anak luar kawin.

2. Data.

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari data-data yang bersumber dari buku-buku yang membahas mengenai status anak luar kawin dalam hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang meliputi:

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014)
- 2) Soedharyono Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- 3) H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- 4) Safiudin, “Status Hukum Anak Di Luar Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *Jabal Hikmah*, 6 (Januari, 2013).
- 5) Abdul Halim Musthofa, “Implikasi Putusan MK Terhadap Status Hukum Anak Di Luar Nikah,” *Tribakti*, 23 (Januari, 2012).
- 6) Firdaus, “Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dan Studi Anak Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Inklusif*, 1 (Juli-Desember, 2013).
- 7) Ibnul Mubarak, “Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Inklusif*, 1 (Juli-Desember, 2013).
- 8) Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia Cet. 3* (Jakarta: Kencana, 2004)
- 9) Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang dijadikan sebagai pendukung dan penunjang dari sumber data primer, diantaranya yakni:

- 1) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- 2) H. Ibnu Mas'ud, H. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- 3) Rahmah Maulida, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011)
- 4) Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid 2*, Penerjemah Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya: PT Bina Ilmu,)
- 5) Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001)
- 6) Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012).
- 7) Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, terj. Thahirin Saputra (Jakarta: Pusta Azzam, 2006).
- 8) Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- 9) Yahya Abdurrahman Al-Khathib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005).
- 10) Tihami, Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat digunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang berupa surat-surat dan dokumen berupa buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengelolaan Data

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengelolaan data sebagai berikut:

- a. *Editing*: yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan arti, kesesuaian dan keselarasan serta keseragaman diantara masing-masing data serta pemisahan dari data yang tidak ada relevansi dan korelasinya. Sesuai dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.²¹ Dalam hal ini peneliti memilah-milih data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan struktur rumusan masalah, cara ini dilakukan untuk memudahkan penulis ketika berada pada fase *cross check* dan triangulasi untuk memperoleh data yang akurat.
- b. *Organizing*: menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2002), 129.

c. Penemuan hasil data: melakukan analisis lanjutan terhadap pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah dan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah.²²

6. Teknik Analisis Data

Analisis data *library research* adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam membahas dan mengelola data yang diperoleh, penulis mencoba menggunakan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh, kemudian menganalisis hubungan data yang diperoleh dari penelitian untuk mengetahui perbandingan status nasab anak luar kawin dan hak-hak yang diperoleh anak luar kawin dari kedua orang tua biologisnya seperti hak nafkah dan perwalian nikah dalam hukum Islam dan perkawinan di Indonesia.

²² Nana Sudraja, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), 75

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan proposal skripsi ini terdiri atas lima bab, tiap-tiap bab terdiri atas beberapa sub pokok bahasan, yang sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai kerangka dasar pembahasan dari suatu penelitian dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Islam

Bab ini merupakan landasan teori yang menyajikan tentang pengertian dan status nasab anak luar kawin dalam hukum Islam, nafkah anak luar kawin dalam hukum Islam dan wali nikah anak luar kawin dalam hukum Islam.

BAB III: Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

Dalam bab ini membahas mengenai pengertian dan status nasab anak luar kawin, nafkah anak luar kawin dan wali nikah anak luar kawin dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

BAB IV: Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin.

Dalam bab ini membahas mengenai bagaimana analisis perbandingan hukum Islam dan Hukum Perkawinan di

Indonesia tentang status nasab, nafkah dan wali nikah anak luar kawin.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan disertai dengan saran-saran.